

# **BUKU**

## **STANDAR MUTU SARANA & PRASARANA**

### **STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



## **PASCASARJANA**

### **UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

#### **MEDAN, TAHUN 2020**









*Buku/Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.*

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 1 dari 73

### LEMBAR PENGESAHAN

#### STANDAR MUTU SARANA & PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Dr. M. Ali Musri S, M.Si	Wakil Direktur PPs UPMI/ Ketua Tim Penyusun		20 Januari 2020
<b>Pemeriksaan</b>	Dr. Elazhari, M.Si	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		10 Februari 2020
<b>Persetujuan</b>	Dr. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M	Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)	 	18 Maret 2020
<b>Penetapan</b>	Dr. Mananda Situmorang, Drs., M.Si	Direktur Pascasarjana UPMI	 	25 Maret 2020
<b>Pengendalian</b>	Reza Nurul Ichsan, S.H., S.E., M.M., M.H	Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI	 	28 Maret 2020

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 2 dari 73

### PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana (UPMP) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Penjaminan Mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Standar Mutu, dan Buku Formulir Mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Buku Standar Mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 25 Maret 2020

Direktur Pascasarjana UPMI



**Dr. Mananda Situmorang, Drs., M.Si**

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 3 dari 73

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar .....</b>	<b>2</b>
<b>Bab I.....</b>	<b>5</b>
<b>Pengertian Dan Rasional Standar Mutu .....</b>	<b>5</b>
<b>Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum .....	5
B. Rasional Standar .....	7
C. Dasar Hukum .....	9
<b>Bab 2 .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Visi, Misi, Tujuan Universitas Pembinaan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Masyarakat Indonesia.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Visi : .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Misi : .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Bab 3 .....</b>	<b>13</b>
<b>Fungsi, Tujuan, Sifat Dan Ruang Lingkup .....</b>	<b>13</b>
A. Fungsi Dan Tujuan Standar .....	13
B. Sifat Standar.....	14
C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu .....	14
D. Pelaksanaan Standar Mutu .....	15
E. Pemantauan Standar Mutu .....	16
F. Perbaikan Standar Mutu .....	16
<b>Bab 4 .....</b>	<b>18</b>
<b>Standar Aspek Sarana Dan Prasarana .....</b>	<b>19</b>
A. Standar Sarana Dan Prasarana.....	19
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup .....	19
2. Landasan Ideal .....	20

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	
	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI	
	Revisi : 1	
	Tanggal : 25 Maret 2020	
	Halaman 4 dari 73	

3.	Rasional Standar.....	20
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator .....	21
5.	Strategi Pencapaian Standar .....	26
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar.....	27
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar .....	27
	<b>Referensi.....</b>	<b>27</b>

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 5 dari 73

## **BAB I**

### **PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU**

#### **PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

##### **A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum**

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan PPs UPMI;
- 2) Direktur adalah pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Direktur;
- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
- 5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 6 dari 73

- 6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- 7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 8) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
- 9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 10) Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 13) Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 7 dari 73

14) Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Peneliti/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.

15) Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana yang disebut UPMP UPMI adalah Unit Penjamin Mutu Pascasarjana yang mendapat mandat dari Direktorat UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

#### **B. Rasional Standar**

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur



	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 8 dari 73

oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam kaitan:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
- 2) Untuk memacu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
- 3) Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai sebuah institusi perguruan

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 9 dari 73

tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

### C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 10 dari 73

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	
	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI	
	Revisi : 1	
	Tanggal : 25 Maret 2020	
	Halaman 11 dari 73	

## BAB 2

### VISI, MISI, TUJUAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

#### A. VISI :

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

#### B. MISI :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

#### D. TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 12 dari 73

3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

**E. SASARAN:**

- 1) Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
- 3) Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
- 4) Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
- 5) Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
- 6) Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
- 7) Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 13 dari 73

### **BAB 3**

## **FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP**

### **A. Fungsi dan Tujuan Standar**

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
4. Bukti kepatuhan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;

	<p style="text-align: center;"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>  <b>PASCASARJANA</b>  <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>STANDAR MUTU</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 14 dari 73

## **B. Sifat Standar**

Standar SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

## **C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu**

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
  - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
  - 3) Mahasiswa dan lulusan;
  - 4) Sumber daya manusia;
  - 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
  - 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
  - 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
  - 8) Kerjasama.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 15 dari 73

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:
2. Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

#### **D. Pelaksanaan Standar Mutu**

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.



	<p style="text-align: center;"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>  <b>PASCASARJANA</b>  <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>STANDAR MUTU</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 16 dari 73

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK, Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gusus Kendali Mutu terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

#### **E. Pemantauan Standar Mutu**

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

#### **F. Perbaikan Standar Mutu**

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	
	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI	
	Revisi : 1	
	Tanggal : 25 Maret 2020	
	Halaman 17 dari 73	

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 18 dari 73

6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 19 dari 73

## STANDAR ASPEK SARANA DAN PRASARANA

### A. Standar Sarana dan Prasarana

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum : 4) Standar ruang kelas; 5) Standar perpustakaan; 6) Standar laboratorium/studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 7)

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 20 dari 73

Standar tempat berolahraga; 8) Standar ruang untuk berkesenian; 9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa; 10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi; 11) Standar ruang dosen; 12) Standar ruang tata usaha; 13) Standar fasilitas umum. 14) Standar DUDI mitra 15) Standar desa terpencil.

- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lereng (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor UPMI, yang terdiri atas: 1) Standar perabot; 2) Standar peralatan media pendidikan; 3) Standar buku; 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi; 5) Standar instrumen eksperimen; 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian; 7) Standar bahan habis pakai; 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

## 2. Landasan Ideal

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2019

## 3. Rasional Standar

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 21 dari 73

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

#### 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

- a. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.
- d. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	
	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI	
	Revisi : 1	
	Tanggal : 25 Maret 2020	
	Halaman 22 dari 73	

- f. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.
- j. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD.
- l. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK.
- m. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus memiliki advisory board yang memberimasukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 23 dari 73

- n. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- o. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
- p. Pusat Data dan Sistem Informasi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- s. Dalam hal-hal tertentu, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- t. Setiap Unit Pengelola Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.



	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 24 dari 73

- u. Setiap Unit Pengelola Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- v. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- w. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.
- x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi: 1) Masjid yang hidup dan semarak. 2) Perpustakaan. 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian. 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa. 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan. 6) UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
- y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya: 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (UPMP) 3) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) 4) Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan. 5) Pusat Kajian Wanita dan Anak 6) Pusat Data dan Sistem Informasi. 7) Lembaga Bantuan Hukum. 8) Laboratorium Terpadu.

No	Standar	Indikator
1	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu	100% unit pengelola menyediakan

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 25 dari 73

	sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
2	Kapasitas ruang kuliah Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	Luas minimal 42 m <sup>2</sup> , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.
3	Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x2 m <sup>2</sup>
4	Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi
5	Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
6	Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
7	Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)
8	System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik
9	Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	90% dalam keadaan baik
10	Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses
11	Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 75% sangat puas

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 26 dari 73

12	Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	$\geq 30\%$ mahasiswa dan dosen
13	Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m <sup>2</sup> , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100
14	Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m <sup>2</sup> , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.
	Kualitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m <sup>2</sup> , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.
15	Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
16	Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi
17	Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

## 5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

	<p align="center"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 27 dari 73

- a. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

#### **6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- a) BPH
- b) Rektor
- c) Kepala Biro Administrasi dan Keuangan
- d) Kepala Laboratorium
- e) Kepala Perpustakaan

#### **7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar**

- a. SOP perawatan sarpras.
- b. Daftar inventarisasi sarpras.
- c. MONEV inventaris sarpras.
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

#### **Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 07.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 28 dari 73

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2019
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.